



# **BUPATI KARIMUN**

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NON ASN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atas pengabdianya pada daerah, maka perlu diberikan berupa Honorarium bulan ketiga belas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karimun.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

### Pasal 2

- (1) Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas diberikan kepada Pegawai Non ASN.
- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Honorarium Bulan Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
  - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Honorarium Bulan Ketiga Belas; atau
  - b. telah ditetapkan menerima Honorarium Bulan Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III BESARAN HONORARIUM

### Pasal 3

- (1) Besaran Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan mendapat Persetujuan DPRD.
- (2) Besaran Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran pada tahun berkenaan.

## BAB IV PEMBAYARAN

### Pasal 4

- (1) Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN dibayarkan berdasarkan DPA pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN menjadi tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD bersangkutan.

### Pasal 5

- (1) Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Honorarium Bulan Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 6

Pendanaan pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas bagi Pegawai Non ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI KARIMUN,

  
ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 10